



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 874);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.07/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/481/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 987.974.076.146,95 bertambah sejumlah Rp. 55.667.458.554,76 sehingga menjadi Rp. 1.043.641.534.701,71 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. , 964.199.076.146,95
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.952.710.948,51</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 994.151.787.095,46
(2) Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 987.974.076.146,95
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.667.458.554,64</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.043.641.534.701,71
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 49.489.747.606,25)
(3) Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 28.775.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.714.747.606,25</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 54.489.747.606,25

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	49.489.747.606,25
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	39.964.154.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.490.626.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	41.454.780.000,00
 b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	781.086.725.146,95
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>7.126.494.322,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	773.960.230.824,95
 c. Lain-lain pendapatan daerah		
1. Semula	Rp.	143.148.197.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>35.588.579.270,51</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	178.736.776.270,51

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp.	8.953.965.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	8.953.965.000,00
 b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	4.418.510.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	4.418.510.000,00
 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>882.689.177,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	4.382.689.177,00
 d. Lain-lain pendapatan asli daerah		
1. Semula	Rp.	23.091.679.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>607.936.823,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	23.699.615.823,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Transfer Umum	
1. Semula	Rp. 613.333.657.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 7.126.494.322,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 606.207.162.678,00
b. Dana Transfer Khusus	
1. Semula	Rp. 167.753.068.146,95
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 167.753.068.146,95

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.875.116.548,12</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 31.375.116.548,12
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp. 126.648.197.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 126.648.197.000,00
c. Pendapatan Lainnya	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.713.462.722,39</u>
Jumlah dana pendapatan lainnya setelah Perubahan	Rp. 20.713.462.722,39

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 462.110.068.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.345.008.110,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 473.455.076.110,00
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 525.864.008.146,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.322.450.444,76</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 570.186.458.591,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 328.913.466.072,40
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.594.238.895,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 334.507704.967,40
b. Belanja hibah	
1. Semula	Rp. 18.476.250.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.512.900.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 21.989.150.000,00
c. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp. 826.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 816.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 10.000.000,00
d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp. 638.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 638.900.000,00
e. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp. 112.255.451.927,60
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.292.731.472,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 115.548.183.399,60
f. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 238.862.257,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 761.137.743,00

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 16.525.646.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.401.552.168,36</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 19.927.198.368,36
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 197.867.845.459,95
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.004.199.855,41</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 221.872.045.315,36
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 311.470.516.487,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.916.698.420,99</u>
Jumlah subsidi setelah Perubahan	Rp. 328.387.214.907,99

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.


Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI PULANG PISAU


EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 09

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH 09,114/2017**

